



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 050/Kep.388-Bappelitbangda/VIII/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 067/511/Bappelitbangda/litbang tentang Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi, serta kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi di lingkungan Perangkat Daerah dan UPTD Puskesmas, maka Pemerintah Kota Bekasi menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, maka dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 telah dilakukan penilaian terhadap inovasi daerah dan ditetapkan sebagai pemenang lomba inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pemenang Lomba Inovasi Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 31 Seri A);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 050/2350-BAR/Bappelitbangda. Litbang tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :
 a. Kategori Perangkat Daerah Terinovatif;
 b. Kategori Kecamatan Terinovatif;
 c. Kategori UPTD Puskesmas Terinovatif;
 d. Kategori Inovasi Daerah Terbaik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Agustus 2023

 WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 050/Kep.388-Bappelitbangda/VIII/2023

TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2023

1. Kategori Perangkat Daerah Ter-Inovatif

No.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	HADIAH
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.07	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 50" 1 Unit Webcam
2.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	79.44	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 43" 1 Unit Webcam
3.	RSUD Chasbullah AbdulMadjid	74.47	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 43"

2. Kategori Kecamatan Ter-Inovatif

No.	KECAMATAN	NILAI	HADIAH
1.	Kecamatan Bekasi Timur	63.43	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 50" 1 Unit Webcam
2.	Kecamatan Medan Satria	60.12	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 43" 1 Unit Webcam
3.	Kecamatan Bekasi Barat	55.36	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 43"

3. Kategori UPTD Puskesmas Ter-Inovatif

No.	UPTD PUSKESMAS	NILAI	HADIAH
1.	UPTD Puskesmas Perumnas 2	72.68	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 50" 1 Unit Webcam
2.	UPTD Puskesmas Jatibening	70.99	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 43" 1 Unit Webcam
3.	UPTD Puskesmas Margajaya	69.44	Tropi Piagam Penghargaan 1 Unit TV LED 43"

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	